

E-ISSN: 2776-2289

Volume 5 Nomor 1, April 2025: h. 1-14



Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

Kajian Yuridis Kejahatan Cyber Bullying Di Media Sosial

Julio Lasamahu^{1*}, Margie Gladies Sopacua², Astuti Nur Fadillah³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: lasamahujulio@gmail.com¹

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
	ABSTRACT	

Introduction: Cyber bullying or bullying in cyberspace is an intentional act of intimidation, humiliation, humiliation or harassment via the internet. One typical example was experienced by FS, where the victim received deliberate insults from the perpetrato, through posts on the perpetrator's social account (FB).

Purposes of the Research: this research aims to examine and discuss the elements of the criminal act of cyber bullying and the application of criminal sanctions against performers of cyber bullying.

Methods of the Research: This research uses a normative juridical research method with the legal materials used, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through literature study and analyzed using qualitative methods to answer the problems in this

Results / Findings / Novelty of the Research: The results of this research explain that Cyber bullying is a bullying behavior or annoying behavior, continuously harassing or causing trouble to someone through the internet or cyberspace, such as spreading disputes, harassment, defamation, these actions comply with the formulation of article 27 paragraph (3) ITE Law. One of them is insulting or defaming which can make the perpetrator threatened with article 27 paragraph (3) and threatened with imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of a maximum of IDR 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah). The crime of cyber bullying cannot be completely eradicated, but it can be prevented by starting from oneself, and this crime should not be ignored and considered a joke, but we must better understand the impact of the crime of cyber bullying itself.

Keywords: Keywords Cyber bullying, Insults, Crime.

ABSTRAK

Latar Belakang: Cyber bullying atau perundungan di dunia maya merupakan tindak intimidasi, mempermalukan, penghinaan, atau pelecehan yang disengaja melalui internet. Salah satu contoh khasus yang di alami oleh FS, yang dimana si korban mendapatkan penghinaan yang disengaja oleh si pelaku lewat postingan akun social milik si pelaku (FB)

Tujuan Penelitian: penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas unsur-unsur tindak pidana cyber bullying dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku cyber bullying

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil penelitian ini menjelaskan bawah Cyber bullying adalah suatu tingkah laku perundungan atau tingkah laku mengganggu, mengusik secara terus-menerus atau menyusahkan seseorang melalui media internet atau dunia maya seperti perselisihan yang menyebar, Pelecehan, pencemara nama baik perbuatan tersebut mencocoki rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Salah satunya seperti penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat membuat si pelaku terancam pasal 27 ayat (3) dan terancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kejahatan *cyber bullying* memang tidak dapat dihapus secara keseluruhan tetapi dapat dicegah dengan di mulai dari diri sendiri , dan kejahatan ini tidak boleh di abaikan dan dianggap candaan tetapi harus lebih memahami dampak dari kejahatan *cyber bullying* itu sendiri

Kata Kunci: Cyber bullying, Penghinaan, Kejahatan.

A. Pendahuluan

Di era modern ini, informasi dan teknologi mendominasi dan sangat sulit dipisahkan. Informasi telah mengubah cara orang menjalani hidup mereka dan dapat menyebar dengan cepat sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat besar akan informasi. Agar tidak tertinggal dari negara berkembang, maka negara maju termasuk negara berkembang juga mengikuti perkembangan informasi. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang, apalagi di era globalisasi, ketika komunikasi dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja di dunia, tanpa memandang jarak atau garis pemisah.¹

Munculnya internet tersebut dapat menghubungkan antara manusia dengan manusia lainnya dari berbagai belahan dunia yang awalnya tidak saling mengenal dengan cara menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Interaksi sesama manusia tersebut, bertujuan untuk memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani. Salah satu contohnya adalah kebutuhan akan informasi. Semua orang memerlukan informasi sebagai bagian dari kebutuhan atau tuntutan kehidupan dan sebagai penunjang kegiatannya. Hal tersebut dikarenakan internet sangat bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan informasi tersebut.²

Saat ini banyak orang memerlukan internet untuk melakukan aktivitas. Hal ini memberikan dampak aspek psikologis untuk masyarakat. Salah satunya seperti *cyber bullying* yang menjadi khasus paling tinggi perbincangannya bisa dilihat dari data dan berita bahwa sebagian besar menimpa remaja. Hal ini terjadi karena penggunaan internet di kalangan remaja meningkat pesat, terutama di situs jaringan sosial, aplikasi pesan instan, dan *chatroom*. Remaja yang dimaksudkan adalah remaja yang sedang mencari identitas diri dan remaja yang sedang merasakan rasa solidaritas.³

Cyber bullying sering terjadi di media sosial, contohnya pada aplikasi seperti twitter, *Facebook*, dan instagram. Kejahatan biasanya berupa , menghina, komentar buruk, mengancam, atau mengintimidasi. Contoh lainnya, pelaku juga bisa menyebarkan foto yang dapat mempermalukan korban hingga bisa juga menyusup kea kun media sosial milik si korban untuk memfitnahnya.⁴

Dampak dari *cyber bullying* memang tidak terlihat langsung layaknya kekerasan, tetapi akan mempengaruhi kesehatan, terkhususnya kesehatan mental. Oleh karena itu kejahatan *cyber bullying* tidak bisa dianggap sepele. Karena sifat *cyber bullying* bisa saja dapat melecehkan dan membuat seseorang menjadi bahan tertawaan, bahan ejekan, merasa jelek atau bodoh, tentunya tidak sesuai dengan perasaan bahwa diri layak dihormati dan dihargai oleh orang lain. Sehingga dapat menjadi sebuah intimidasi yang dapat merendahkan martabat orang lain hinga korbannya mengalami gangguan psikis. Jadi *cyber bullying* pada dasarnya merupakan kejahatan yang berupa

¹ Fajrie, M. & Syaifah, N. (2019). Pengaruh Penggunaan Facebook Terhadap Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, No 1 (Vol 11), Jurnal An-Nida,hal. 40.

² Alyusi, S. (2016). *Media Sosial :Interaksi, Identitas, Dan Media Sosial,* Kencana, Jakarta, hal. 1.

³ Rana, A. & Tetteng, B. (2023). *Motivasi Remaja Melakukan Cyberbullying Di Media Sosial*, No 1 (Vol 2), Jurnal Riset Rumpun Ilmu Social-Politik Dan Humaniora(JURRISH), hal. 150.

 $^{^4}$ Agustina, S. (2022). $\it Perundungan \ Siber \ Di \ Media \ Sosial, \ Penerbit \ Buku \ Kompas, \ Jakarta, \ hal. \ 1.$

pelecehan, penghinaan, ancaman atau intimidasi yang dilakukan melalui dunia informasi dan teknologi.⁵

Ketentuan pidana *cyber bullying* telah diatur dengan jelas pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,000 (satu milyar)", namun dalam penjatuhan putusan terkait kasus yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang seharusnya dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian hukum yang jelas terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyber bullying*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodenya. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah proses mencari, mempelajari, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian. Penerapan kaidah atau norma hukum positif menjadi fokus utama penelitian yuridis normatif.⁶ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan khasus, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA CYBER BULLYING

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.⁷

Lamintang merumuskan pokok-pokok tindak pidana sejumlah tiga sifat, yakni bersifat wederrechtelijk, aan schuld te wijten, dan strafbaar atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.⁸ Lain halnya dengan yang disebutkan Cristine dan Cansil, selain harus melawan hukum, tindak pidana haruslah merupakan perbuatan menusia (handeling), dan diancam pidana (strafbaar gesteld), dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) dan adanya kesalahan (schuld).⁹

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

⁵ Hertini, M. & Ismawati, S. (2023). *Techno Prevention Sebagai Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Cyberbullying*, No 1 (Vol 9), Jurnal Komunikasi Hukum, hal. 865.

⁶ Ibrahim, J. (2006). *Teori Metodologi Dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, hal. 295.

⁷ Moeljanto.(2008). Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 64.

⁸ Lamintang, P. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

⁹ Kansil, C. & Kansil, C. (2007). Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 38.

- 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaab atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP;
- 5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
- 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya Keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP ataukeadaaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

Sendangkan berdasarkan doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan obyektif:

A. Unsur Subyektif

Unsur subyektif merupakan unsur yang sumbernya dari diri pelaku. Dalam asas hukum pidana dinyatakan tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dalam hal ini kesalahan merupakan akibatnya dikarenakan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Menurut para pakar kesengajaan terbagi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*opzet als zekerheidsbewustzjn*).
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).

Kealpaan merupakan sebuah kesalahan yang perbuatannya lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan. Terdapat 2 bentuk kealpaan yaitu : Tidak berhati-hati, dan mampu menduga akibat yang ditumbulkan dari perbuatannya.

B. Unsur Obyektif

Unsur obyektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku yaitu:

- 1. Perbuatan manusia:
 - a) Act, yaitu berupa perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negative, berupa perbuatan membiarkan.
- 2. Akibat (result) tindakan manusia

¹⁰ Lamintang, P. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

- 3. Keadaan-keadaan (circumstances);
 - a) Keadaan ketika suatu tindakan dilaksankan
 - b) Keadaan sesudah tindakan dilaksankan
- 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum yaitu pertimbangan dimana dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku untuk bebas jerat hukum. Adapun sifat melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan hukum yang diberlakukan terkait perintah ataupun larangan.¹¹

Adapun tiap unsur delik saling berkaitan, tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam delik maka hal ini dapat menyebabkan terdakwa dapat bebas dari jerat hukum.

Pasal-pasal yang relevan mengatur *cyber bullying* yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 UU No 11 Tahun 2008.

- 1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2. Pasal 27 ayat (3) berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 3. Pasal 27 ayat (4) berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- 4. Pasal 28 ayat (2): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- 5. Pasal 29 berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Hukuman yang akan diterima apabila seseorang telah melanggar Pasal 27 ayat (1, 3 dan 4) terdapat dalam Pasal 45 ayat (1, 3, 4 dan 5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah), atau ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hukuman yang akan diterima oleh seseorang telah melanggar Pasal 28 ayat (2) terdapat pada Pasal 45A ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah). Hukuman yang diterima oleh mereka yang telah melanggar Pasal 29 terdapat pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

¹¹ Marpaung, L. (2005), Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, hlm. 9.

Dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak
- 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- 4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1. Setiap orang : Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan adalah terdakwa sendiri dan setelah dinyatakan identitasnya mengaku bernama Dr. Hendrik Agustina Siwabessy alias Aulona Siwabessy yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, majelis hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehinggga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum : Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti adalah diri terdakwa sendiri.
 - 2. Dengan sengaja dan tanpa hak: Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang menuliskan status dan memposting di akun Facebook milik terdakwa pada tanggal 29 april 2021 serta menanggapi komentar-komentar atas status yang di posting saksi korban dilakukan terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa: Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi
 - 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik: Menimbangkan, bahwa dari keterangan saksi korban FS, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dalam berkas perkara, dapat diketahui pula status yang diposting terdakwa melalui akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Aulona Siwabessy tertanggal 29 april 2021 dan komentar-komentar atas status terdakwa tersebut menurut saksi mei dan ledy siwabessy dapat juga dilihat dan dibaca orang lain yang berteman dengan terdakwa karena dipostingan tersebut ada yang memberikan komentar dan ada juga yang memberikan like serta emoticon, hal mana menunjukan postingan yang dilakukan terdakwa dapat diakses oleh pengguna lain Facebook yang berteman dengan terdakwa di Facebook milik terdakwa, dengan demikian unsur "membuat dapat diakses" telah terpenuhi.
 - 4. Yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik: Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan terdakwa dengan alasan terdakwa emosi dan tersinggung, hal tersebut menurut majelis hakim walaupun dapat dipahami dapat dilakukan terdakwa terpicu atas perbuatan yang dianggap dilakukan saksi korban, namun perbuatan terdakwa yang memposting kata-kata sebagaimana tersebut di atas di akun Facebook terdakwa telah memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dari saksi korban, perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan perasaan emosi atau rasa

tersinggung terdakwa tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal mana sesuai dengan keterangan ahli yang berpendapat postingan terdakwa tersebut justru berkonotasi negative: Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik telah terpenuhi.

Dengan demikian dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, terdakwa Aulona Siwabessy terancam pidana 6 (enam) bulan penjara, keputusan tersebut diberikan hakim dikarenakan si terdakwa telah melakukan pembelaan dengan mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kepada adik ipar terdakwa sendiri.

B. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU CYBER BULLYING

The Law of the Republic of Indonesia on Human Rights provides an affirmation that what is meant by human rights are all rights that are inherent and contained in humans as creations of God Almighty. The rights regulated in the Human Rights Law must be respected, protected, and maintained by the state through various positive legal regulations. Human rights originate from God Almighty as the creator. The state must protect them as the holder of the power to make legal regulations to protect the human rights of each human being¹² (Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia memberikan penegasan bahwa bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah semua hak yang melekat dan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui berbagai peraturan hukum positif. peraturan hukum positif. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Negara sebagai pemegang kekuasaan wajib melindunginya dengan membuat peraturan hukum untuk melindungi hak asasi setiap manusia.

Kejahatan dunia maya yang timbul di era moderen dan globalisasi sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, penipuan identitas, pornografi anak dan lain-lainya. Salah satu kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang mengalami perkembangan adalah *cyberbullying*.¹³

Sebagai masyarakat informasi dunia, Indonesia mutlak berperan serta secara aktif dalam berbagai aspek pergaulan dunia internasional. Salah satu aspek yang saat ini tengah dihadapi dunia internasional adalah pemberantasan terhadap *cybercrime*. Mengingat karakteristik *cybercrime* yang bersifat menggunakan teknologi tinggi sebagai media, maka kebijakan kriminilasasi dibidang teknologi informasi harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan *cybercrime*, baik regional maupun internasional dalam rangka harmonisasi dan uniformitas pengaturan *cybercrime*.¹⁴

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pengelolahan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastuktur hukum dan pengaturannya sehingga

¹²Margie Gladies Sopacua, Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women, Jarlev; Jamvura Law Review, Volume 5, Nomor 2, Juli 2023, h. 251-277

¹³ Kalo, S. dkk, (2017). "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban" USU Law Journal, Vol.5.No.2. hlm.34.

¹⁴ Muhlishotin, M. (2017). Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam. al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2.hlm.385.

pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.¹⁵

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak pidana *cyberbullying*, berbagai pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan computer dan media yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah *cybercrime*, diantaranya adalah:

- 1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mampu menangani kejahatan dibidang komputer (computer crime). Mardjono Reksodiputro kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam Undang-Undang tersendiri;
- 2. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*cybercrime*) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau Undang-Undang tersendiri yang mengatur tindak pidana komputer.
 - a) Sahetapy berpendapat bahwa hukum pidana yang ada tidak siap menghadapi kejahatan komputer, karena tidak segampang itu menganggap kejahatan komputer berupa pencurian data sebagai suatu pencurian.
 - b) J. Sudama Sastroandjojo berpendapat menghendaki perlunya ketentuan baru yang mengatur permasalahan tindak pidana komputer. Tindak pidana komputer haruslah ditangani secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lain.¹⁶

Undang-Undang khusus mengenai *cybercrime* diatas kemudian berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah penulis jelaskan sebelumnya, Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana *cyber bullying* baik terkait definisi maupun batasan-batasannya. Hanya saja, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana *cyber bullying*.

Pasal 27 sampai 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Satu di antaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (1). Pasal 27 ayat (3) berbunyi bahwa

 $^{^{15}}$ Suparni, N. (2009). Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.112.

¹⁶ Muhlishotin, M. (2017). *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*. al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2.hlm.386.

"Setiap orang dengan sengaja dan hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan kode-kode sosial bersama yang termuat didalamnya. Undang-Undang ini membahas hal-hal yang terkait dengan informasi melalui elektronik dan perbuatan yang mengganggu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 10 pasal yang menyimpan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya, yakni mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 37.

Subjek delik yang diakui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya orang perorangan, tapi juga korporasi. baik orang perorangan maupun korporasi dapat melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang jumlahnya sebanyak 19 (sembilan belas) perbuatan yang diatur mulai Pasal 27 hingga Pasal 37 jo Pasal 45 hingga 51.¹⁷

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu saat tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam pasal 184 KUHAP,telah diberikan pembatasan berbagai alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka telah secara sah berlaku pula alat bukti elektronik pada tahap penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).¹⁸

Sanksi *cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE. Pasal 29 Undang-Undang ITE tersebut menentukan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi."

Pasal ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." ¹⁹

Disebutkan dalam Pasal 29 jo Pasal 45B tersebut bahwa ancaman (termasuk yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil) tersebut hasruslah ditujukan secara pribadi. Pengancaman yang dimaksud dalam Pasal tersebut juga berupa ancaman membuka rahasia atau mencemar. Apa yang dimaskud pribadi yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) sehingga dengan demikian termasuk korporasi/penjelasan Pasal 29 tidak memberikan keterangan apapun. Tindak pidana ini hanya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.

¹⁷ Amrani, H. & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm.96

¹⁸ Suparni, N. (2009). *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.127.

¹⁹ Muhlishotin, M.(2017). *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*. al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2.hlm.392.

Selain pasal 29 dan 45B, dalam pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (3) juga menentukan:

"Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

45 ayat (3):

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Penerapan sanksi pidana pada studi putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Amb, yang dimana terdakwa Agustina Siwabessy alias Aulona Siwabessy pada hari kamis 29 april 2021 sekitar pukul 15.17 WIT sampai dengan 18.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di desa halong RT.013/RW.005 Kecamatan Baguala Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektrenik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik " yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Agustina Siwabessy alias Aulona Siwabessy telah memposting dalam akun facebook (Fb) yang bernama Aulona Siwabessy dengan kata-kata yang di tujukan kepada saksi (Korban) FS, dimana pada akun tersebut terdakwa menulis "woooeee, peronika eee... ose su barana tarengke rengke baru demanos ambel ose (for) tutup ose pung ai tarbae tu eee, lalu ose mau bilang beta apa. Ose deng beta 11 12, ose tunggu beta pux (punya) aksi eee
- Bahwa selain itu terdakwa juga menulis dalam postingan kedua dengan kata-kata yang di tujukan kepada saksi korban yakni " woi peronika ee sebenarnya ose sarjana batul ka seng??? Kata os guru sertipikasi kayo yo os biadap dalam bertutur bagitu skali eee... ose tu seng cocok jadi guru tapi cocok jadi garuru, ose pux (Punya) komentar tu yang bikin beta serang ose ni, beta tunggu ose pux sesi berikutnya
- Bahwa dalam postingan ketiga yang terdakwa tulis pada saat itu juga pada akun fbnya, terdakwa mengatakan " woee ose bangga kata ose deng demianos su nikah lah itu su batul tu ka parampuang kasta cebol kasta kerdil
- Bahwa postingan terdakwa tersebut kemudian dibaca oleh saksi Leddy Siwabessy yang berteman dengan akun fb milik terdakwa, sehingga saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi (Korban) FS dengan cara menelepon dan mengirim hasil screenshot postingan tersebut kepada korban melalui aplikasi WhatsApp.
- Bahwa karena merasa kurang yakin korban menghubungi sdr. Marla Korubun di Pulau Kairatu Seram bagian Barat untuk memastikan postingan terdakwa tersebut karena Marla Korubun berteman fb dengan terdakwa, dan pada saat itu korban menerima postingan melalui aplikasi fb messenger hasil screenshot yang berupa postingan kata-kata terdakwa pada akun fb Aulona Siwabessy dari anak sdr.Marla Korubun yang bernama Tasya Korubun.
- Bahwa komentar yang di sampaikan oleh terdakwa lewat akun fb-nya ditujukan kepada korban karna terdakwa merasa tersinggung dengan postingan saksi (Korban)

yang sebelumnya berkomentar pada akun fb milik saksi Rina Manukiley Pelupessy pada bulan april 2021, dimana dengan nama akun nona Allang Siwalette Ona, saksi (Korban) berkomentar antara lain " Mor suster muka kejam bibir tabembeng k beta taku lai huraaa ; seng usah lia mukanya yang penting pelayanan gratis ; beta tutup mata jua sayang beta seng lia antua lai yang penting gratis kayo (Emoji Katawa). Bahwa saksi korban juga menulis pada kolom komentar yang intinya bahwa saksi korban merupakan istri dari Demi Siwabessy, cucu mantu dari Bapa Demi Siwabessy

- Bahwa setelah membaca komentar korban tersebut terdakwa merasa tersinggung karena dirinya adalah seorang suster yang juga merupakan kakak dari Demi Siwabessy, sehingga terdakwa memposting kata-kata yang ditujukan kepada korban lewat akun fb milik terdakwa
- Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut dengan menggunakan hp milik terdakwa bermerek samsung galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI 1:357971085045152 dan IMEI 2:357972085045150.
- Bahwa postingan terdakwa tersebut dibaca oleh semua orang yang berteman dengan terdakwa di media sosial fb, sehingga korban merasa malu karena merasa nama baiknya dicemarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan sanksi pidana dari pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) terhadap Studi putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Amb, telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa maupun permohonan dari terdakwa sendiri hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alas an pembenar dan atau alas an pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan antara terdakwa dan saksi korban adalah merupakan keluarga dalam hal ini saksi korban adalah adik ipar terdakwa karena suami dari saksi korban yang bernama Demianus Siwabessy adalah merupakan adik kandung terdakwa selain itu juga selama proses di polisi terdakwa juga telah meminta maaf langsung kepada saksi korban walaupun saksi korban tetap menolak dan meminta untuk diproses secara hukum selain itu juga terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa agar hubungan kekeluargaan terdakwa, saksi korban dan adik terdakwa / suami saksi korban tetap terbina dengan baik maka berdasarkan pertimbangan di atas dan diperhatikan ancaman pidana dari pasal yang dakwakan maka majelis hakim tidak sependapat terhadap tuntutan (*requisitoir*) dari penuntut umum kepada terdakwa namun dengan menerapan pidana percobaan sebagaimana di tentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out hasil tampilan screenshoot profil akun Facebook Aulona Siwabessy, 3 (tiga) print out hasil tampilan screenshoot

postingan akun Facebook Aulona Siwabessy, 1 (satu) lembar print out hasil tampilan screenshoot postingan akun Facebook Rina Manukiley Pelupessy Talapessy, 2 (dua) lembar print out hasil tampilan screenshoot percakapan antara akun Facebook Nona Allang Siwalette Ona dengan akun Facebook Rina Manukiley Pelupessy Talapessy, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Aulona Siwabessy dengan URL https://www.facebook.com/djeimery.siwabessy yang diexport ke dalam bentuk CD, Berikut 1 (satu) bundle print outnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp dengan merek Redmi Note 5 berwarna Rosegold tanpa kartu memori dan tanpa kartu SIM dalam keadaan rusak dan tidak bias digunakan, akibat HP tersebut jatuh dan kemasukan air hujan yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Sifat dari perbuatan terdakwa yang membuat saksi korban merasa terhina dan malu ; Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi korban;
- Terdakwa juga sebagai kaka ipar dari saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan UU No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa Agustina Siwabessy alias Aulona Siwabessy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan ;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun terakhir.

Dengan demikian Penerapan sanksi pidana terhadap Studi putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Amb. Yang dimana terdakwa terancam pidana 6 (bulan) dari maksimal 4 (tahun) yang sesuai dengan penerapan pidana dalam pasal 27 ayat (3) jo. pasal 45 ayat (3). Ancaman pidana yang diberikan hakim dirasa kurang atau tidak terlalu berat sesuai dengan keadaan dalam putusan tersebut, hal ini menjadi permasalahan dalam khasus ini, Ancaman pidana yang ringan bisa saja dapat membuat orang akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu perlu dipertimbangkan dalam ancaman pidana yang diberikan hakim terhadap terdakwa, Ancaman yang diberikan harus tambah atau menjadi minimal 1 (tahun), dengan demikian

dengan ancaman tersebut mungkin akan membuat orang untuk berpikir lebih untuk melakukan kejahatan seperti ini.

D. Kesimpulan

Cyber bullying adalah suatu tingkah laku perundungan atau tingkah laku mengganggu, mengusik secara terus-menerus atau menyusahkan seseorang melalui media internet atau dunia maya. Bullying dapat terjadi dimana saja, Akan tetapi bullying juga terjadi di jejaring sosial terutama facebook dan twitter. Jenis bullying yang sering ditemui berupa: Flaming (perselisihan yang menyebar), Harassement (Pelecehan), cyber Stalking atau mengikuti seseorang yang melampaui batas normal sehingga orang yang diikuti merasa terganggu dengan aktivitas pelaku, Outing atau Trickery (penipuan), Impersonation (peniruan), dan Denigration (pencemara nama baik). Perbuatan tersebut mencocoki rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang di dalamnya pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pelaku cyber bullying dapat dijerat menggunakan pasal 45 ayat (3) jo. pasal 27 ayat (3) UU ITE. Seperti khasus pencemaran nama baik yang di lakukan si pelaku Agustina Siwabessy alias Aulona Siwabessy terhadap si korban FS, yang dimana si pelaku Agustina Siwabessy alias Aulona Siwabessy memposting kata-kata kasar hingga hinaan secara non fisik kepada si korban FS. Atas kejahatan tersebut si pelaku Agustina Siwabessy alias Aulona Siwabessy mendapatkan ancaman 6 (bulan) penjara dari maksimal 4 (tahun) penjara, yang dimana keputusan tersebut kurang efektif mengingat kejahatan tersebut dapat kembali terjadi apabila ancaman pidana yang dianggap tidak terlalu berat.

Referensi

Jurnal

- Fadillah, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan, Jurnal BeloVolume V No. 1.
- Fajrie, M. & Syaifah, N. (2019). Pengaruh Penggunaan Facebook Terhadap Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, No 1 (Vol 11), Jurnal An-Nida.
- Hertini, M. & Ismawati, S. (2023). *Techno Prevention Sebagai Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Cyberbullying*, No 1 (Vol 9), Jurnal Komunikasi Hukum.
- Kalo, S. dkk, (2017). "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban" USU Law Journal, Vol.5.No.2.
- Margie Gladies Sopacua, Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women, Jarlev; Jambura Law Review, Volume 5, Nomor 2, Juli 2023, h. 251-277
- Muhlishotin, M. (2017). Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam. al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2.
- Rana, A. & Tetteng, B. (2023). *Motivasi Remaja Melakukan Cyberbullying Di Media Sosial*, No 1 (Vol 2), Jurnal Riset Rumpun Ilmu Social-Politik Dan Humaniora (JURRISH).

Buku

Agustina, S. (2022). Perundungan Siber Di Media Sosial, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Alyusi, S. (2016). Media Sosial: Interaksi, Identitas, Dan Media Sosial, Kencana, Jakarta.

Amrani, H. & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan, (Jakarta: Raja Grafindo).

Ibrahim, J. (2006). *Teori Metodologi Dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.

Kansil, C. & Kansil, C. (2007). Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lamintang, P. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marpaung, L. (2005), Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika.

Moeljanto.(2008). Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta).

Suparni, N. (2009). Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya, (Jakarta: Sinar Grafika).

Titahelu, J. Sopacua, M. dkk.(2023). Hukum cyber. Widina media utama.